



Jakarta, 11 Juli 2025/
Jakarta, July 11, 2025

Nomor / Number: 038/IBST-CSY/VII/2025

Kepada Yth. / To:

Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") / *Financial Services Authority*
Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lantai 3.
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4.
Jakarta – 10710.

Up.:

Yth. Bpk. Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/ Chief of Supervisory of Capital Market

Yth. Ibu Novira Indrianingrum

Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik / Head of
Department of Issuer and Public Company Supervision.

Perihal / Subject: Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material / Disclosure on Material Transaction

Untuk memenuhi ketentuan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31**"), (ii) Keputusan Direksi BEI No. Kep-00015/BEI/01-2021, Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, (iii) Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17**") dan (iv) Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42**"), dengan ini kami, PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk. ("**Perseroan**"), menyampaikan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material sebagai berikut:

*To comply with the (i) OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies ("**POJK 31**"), (ii) the IDX Board of Directors Decree No. Kep-00015/BEI/01-2021, Amendment to Regulation No. I-E on Obligation to Submit Information, (iii) Financial Services Authority Rule No. 17/POJK.04/2020 Concerning Material Transactions And Alteration Of Business Activities ("**POJK 17**") and (iv) Financial Services Authority Rule No.42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest ("**POJK 42**"), we, PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk. (the "**Company**"), hereby submit a Disclosure on Material Transaction as follows:*

Nama Emiten atau Perusahaan

Publik / Name of the Issuer or Public Company : PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk.
(**Perseroan**) / (**Company**)

Bidang Usaha / Business activities : Penyedia Menara dan Infrastruktur Telekomunikasi /
Telecommunications Tower and Infrastructure Provider

Telepon / Telephone : +6221 - 31935919

Faksimili / Facsimile : +6221 - 3903473

Alamat Surat Elektronik (e-mail) : corsec@ibstower.com



1.	Tanggal kejadian / <i>Date of occurrence</i>	11 Juli 2025 / <i>July 11, 2025</i>
2.	Pihak dalam Transaksi / <i>Parties to the Transaction</i>	1. Perseroan; / <i>The Company</i>; 2. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo"); 3. PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte"); 4. PT Solusi Tunas Pratama, Tbk. ("SUPR"); 5. PT Iforte Energi Nusantara ("IEN"); 6. PT BIT Teknologi Nusantara ("BIT"); dan/<i>and</i> 7. PT Bank Mizuho Indonesia ("Mizuho").
3.	Objek dan Nilai Transaksi / <i>Object and Value of the Transaction</i>	Objek Transaksi / <i>Object of Transaction</i>: Penandatanganan Perjanjian Perubahan pada tanggal 11 Juli 2025 atas Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Fasilitas Pinjaman Bergulir No. 1259/ARA/MZH/1222 tanggal 09 Desember 2022 maksimum sejumlah Rp1.500.000.000.000 antara Protelindo, Iforte, SUPR, IEN, BIT dan IBST masing-masing sebagai para peminjam ("Para Peminjam") dengan Mizuho sebagai kreditur ("Perjanjian Fasilitas Mizuho"). / <i>Execution of Amendment Agreement on July 11, 2025 to the Amended and Restated Revolving Loan Facility No. 1259/ARA/MZH/1222 dated December 9, 2022 maximum Rp1,500,000,000,000 between Protelindo, Iforte, SUPR, IEN, BIT and IBST as the borrowers ("Borrowers") with Mizuho as the creditor ("Mizuho Facility Agreement").</i> Sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Mizuho, para pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas sampai dengan 11 Juli 2026; / <i>In relation to the Mizuho Facility Agreement the parties agree to extend the facility term until July 11, 2026.</i>
4	Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi Material / <i>Explanation, Considerations and Reasons for Material Transactions</i>	Struktur Perjanjian Fasilitas Mizuho tersebut diatas akan memungkinkan Para Peminjam memperoleh pembiayaan dengan syarat dan kondisi yang lebih baik. / <i>The Mizuho Facility Agreement structure above will facilitate the Borrowers to get a preferable financing terms and conditions.</i>
5	Hubungan sifat afiliasi dari para pihak yang melakukan Transaksi Material / <i>The affiliation relation of the parties conducting Material Transactions</i>	1. Perseroan; / <i>The Company</i>; 2. Protelindo, merupakan pemegang saham tidak langsung Perseroan melalui Iforte yang merupakan pemegang saham Perseroan sebesar 99,98%; / <i>Protelindo is the Company's indirect shareholder through Iforte, which is a shareholder of the Company holding 99.98%</i>; 3. Iforte, merupakan anak perusahaan Protelindo yang 100% sahamnya dimiliki Protelindo; / <i>Iforte, a subsidiary of Protelindo whose 100% shares owned by Protelindo</i>; 4. SUPR, merupakan anak perusahaan Protelindo yang 97,33% sahamnya dimiliki Protelindo; / <i>SUPR, a</i>



		<i>subsidiary company of Protelindo whose 97.33% shares are directly owned by the Protelindo;</i> 5. IEN, merupakan anak Perusahaan Iforte yang 100% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Iforte; / <i>IEN, a subsidiary company of Iforte whose 100% shares are owned directly by Iforte;</i> 6. BIT, merupakan anak perusahaan Iforte yang 100% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Iforte melalui PT Platinum Teknologi dan PT Gema Dwimitra Persada; dan / <i>BIT, a subsidiary company of Iforte whose 100% are indirectly owned by Iforte through PT Platinum Teknologi and PT Gema Dwimitra Persada; and</i> 7. Mizuho, merupakan lembaga perbankan. / <i>Mizuho, is a banking institution.</i>
6.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik / <i>The impact of such event, information or material facts towards operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the Issuer or Public Company</i>	Informasi atau fakta material yang diungkapkan tidak memiliki dampak negatif material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan. / <i>The disclosed information or material facts do not have a negative material impact to the operational, legal, financial condition or continuity of the Company's business.</i>
7.	Keterangan lain-lain / <i>Other information</i>	1. Penandatanganan Perjanjian Fasilitas Mizuho merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17 dengan mengingat bahwa nilai pembiayaan yaitu mencapai lebih dari 20% tetapi tidak melebihi 50% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang diaudit per tanggal 31 Desember 2024. Perjanjian Fasilitas Mizuho ini merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (b) dan (c) POJK 17. / <i>The execution of Mizuho Facility Agreement is a material transaction as referred to in POJK 17, i.e., the value of the facility exceeds 20% but not exceeding 50% of the Company's equity based on the Company's audited Financial Statement as of December 31, 2024. This Mizuho Facility Agreement is a material transaction that is exempted under Article 11 letter (b) and (c) of POJK 17.</i> 2. Penandatanganan Perjanjian Fasilitas Mizuho merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (d) POJK 42 yaitu transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank namun bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42; dan / <i>The execution of Mizuho Facility</i>



		<i>Agreement is an affiliated transaction as referred to the clause 6 section (1) letter (d) POJK 42 i.e., a loan transaction received directly from bank, however it is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to OJK Rule 42.</i>
--	--	--

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa: /
The Board of Commissioners and Directors of the Company hereby declares that:

1. Perjanjian Fasilitas Mizuho bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42. / *The Mizuho Facility Agreement is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to POJK 42.*
2. Keterbukaan Informasi ini telah memuat seluruh informasi material yang benar dan tidak menyesatkan. / *This Disclosure contains material information which is true and not misleading.*

Sesuai dengan Pasal 8 pada POJK 31, keterbukaan informasi ini juga merupakan pemenuhan ketentuan dalam POJK 31. / *According to Clause 8 of POJK 31, this Disclosure is also made to comply with provision under POJK 31.*



PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk.
INNOVATIVE SOLUTION PROVIDER

Demikian informasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan. /

Thus we convey the above information and explanation.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami / *Best Regards,*

PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk.

Suciratin

Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary

Tembusan / *Copy:*

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
3. Yth. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).